

Belanja Modal - Danny Terkejut Jokowi Kebut Proyek di Makassar Jelang Akhir Masa Jabatan



Sumber Gambar: <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7220759/danny-terkejut-jokowi-kebut-proyek-di-makassar-jelang-akhir-masa-jabatan>

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mengaku terkejut Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian untuk pembangunan di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). Sejumlah program strategis nasional, dari stadion hingga kereta api menjadi perhatian.

"Kami juga cukup terkejut dan senang sekali. Apalagi di akhir masa jabatan beliau (Jokowi), beliau menyampaikan kita akan mulai, dan saya akan menyampaikan menjadi agenda titipan prioritas untuk presiden selanjutnya," ujar Danny kepada wartawan, Jumat (1/3/2024).

Danny menyadari masyarakat juga heran dengan perhatian Jokowi menjelang akhir masa jabatannya sebagai Presiden. Namun dia menegaskan proyek yang diinisiasi Jokowi di Makassar merupakan program berkelanjutannya untuk kepala negara selanjutnya.

"Pasti orang bertanya, ini kok janji di akhir masa jabatan. Beliau sampaikan begitu. Ini menjadi titipan prioritas untuk dilanjutkan kepada pemerintahan selanjutnya. Kira-kira begitu," ungkapnya.

Danny mengaku juga sudah menyampaikan sejumlah usulannya terkait program nasional yang dibangun di Makassar. Salah satunya, Kereta Api (KA) Trans Sulawesi Jalur Parepare-Makassar.

Dia melanjutkan, jalur rel kereta api yang melintasi Makassar diusulkan untuk dibuat melayang, bukan at grade (darat). Usulan ini mempertimbangan potensi banjir yang bisa melanda Makassar jika rel dibuat di darat.

"Saya cerita semua, bahwa kenapa saya menantang at grade di Kota Makassar, padahal sebelumnya dirancang elevated. Karena risiko banjir Makassar meningkat, dan lebih berbahaya lagi, daerah sekitar yang menyimpan logistik dan beras-beras kita banyak di situ di kawasan KIMA," beber Danny.

"Kalau kita coba referensi di Maros dan Pangkep dengan timbunan 7 meter bahkan 12 meter, maka saya tidak bayangkan banjirnya seperti apa. Saya sampaikan kepada Bapak Presiden. Kebetulan ada Bupati Pangkep dan Maros. Yang tidak banjir saja jadi banjir, bagaimana Makassar dengan aliran air begitu," tambahnya.

Danny mengatakan keinginan masyarakat Makassar agar jalur kereta api itu dibangun elevated (melayang) turut menjadi atensi Jokowi. Dia menuturkan Jokowi juga akan menitipkan aspirasi itu kepada pemerintahan selanjutnya.

"Langsung bapak (Jokowi) bilang, berapa panjang, sekitar 10 kilometer. (Jokowi bilang), 'Oke, dicatat'. Itu diprioritaskan untuk dititipkan ke pemerintahan selanjutnya, untuk yang elevated. Dan saya bilang kalau elevated, saya akan siapkan rencana juga untuk feedernya metro kapsul yang kemarin di low carbon city," jelas Danny.

Sebelumnya diberitakan, Danny menghadiri undangan Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/2). Pertemuan itu turut dihadiri Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin, unsur forkopimda Sulsel, serta bupati di Gowa, Pangkep, Maros, dan Takalar.

Danny Pomanto yang turut hadir dalam rapat tersebut menyampaikan Presiden Jokowi membahas sejumlah proyek di Sulsel. Salah satunya, Jokowi ingin konsep Mamminasata kembali dihidupkan.

"Jadi pertama adalah beliau ingin menghidupkan kembali itu konsep Mamminasata," kata Danny saat dihubungi detikSulsel, Selasa (27/2).

Selain terkait proyek Mamminasata, Danny menyampaikan Jokowi turut membahas terkait rencana pembangunan stadion di GOR Sudiang Makassar. Dalam pertemuan itu, Danny mengaku akses jalan siap untuk menunjang pembangunan stadion tersebut.

"Kedua tentang kesiapan pembangunan stadion. Saya sudah coba masukkan di peta, saya laporan bahwa tidak mengganggu kawasan, keselamatan operasi penerbangan," ujar Danny.

"Dan seandainya Stadion Gelora Bung Karno kita pindahkan ke sana (GOR Sudiang) sampai (muat), dapat. Sistem jalannya saya sudah laporkan kepada beliau," pungkasnya.

Tak hanya itu, "Kemarin Bapak Presiden ke Makassar meresmikan New Port. Pelabuhan yang sangat besar sekali. Kapasitasnya 2,5 juta TEUs. Itu terbesar kedua setelah Tanjung Priok. Jadi memiliki potensi ekonomi yang luar biasa," ujarnya.

"Oleh karenanya kawasan Makassar dan sekitarnya itu harus diintegrasikan dengan jalur transportasi yang memadai. Transportasi kereta api maupun tol yang jalan lingkar, supaya tidak *crowded* di sisi daratnya maupun sisi pesisirnya," tambah Bahtiar.

Menurut Bahtiar, kehadiran MNP yang terkoneksi dengan kawasan Mamminasata akan mengakselerasi suplai bahan pokok ke IKN. Bahtiar optimis hal ini mampu memacu pertumbuhan ekonomi.

"Ini nanti akan menyuplai bahan kebutuhan pokok untuk IKN, karena yang terdekat potensi pertanian peternakan terdekat dari IKN itu Makassar. Jadi ketika IKN beroperasi yang paling menikmati sebenarnya adalah Makassar dan sekitarnya, atau Sulawesi Selatan," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7220759/danny-terkejut-jokowi-kebut-proyek-di-makassar-jelang-akhir-masa-jabatan> 1 Maret 2024;
2. <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7221111/4-proyek-strategis-titipan-jokowi-di-makassar-jelang-akhir-masa-jabatan/3> 2 Maret 2024.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 64 yang menyatakan:
 - (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
 - (2) Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. batas minimal kapitalisasi aset.
 - (3) Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dalam Perkada.

- (4) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 65 huruf b. yang menyatakan Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) pada Huruf d yang menyatakan, “belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.”
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
 - a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
 - b. Pengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
 - c. Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 21 yang menyatakan:
 - a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah.
 - b. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.
 - c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
 - 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

- 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
- 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
 - 2) memeriksa kas secara periodik;
 - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - 6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD yang melaksanakan fungsi BUD.
- e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:
- 1) besaran anggaran;
 - 2) rentang kendali dan/atau lokasi; dan
- g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:
- 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - 2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - 3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - 4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - 5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif Kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
 - 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - 2) memeriksa kas secara periodik;
 - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
 - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.
- i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.
- j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.
- k. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
- l. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
- n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administrative dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
- o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

- q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
 - r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
 - s. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.
 - t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
 - 1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
 - 2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
 - 3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
 - 4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.
 - u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.
5. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan:
- a. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
 - b. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
 - c. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
6. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 50 pada Angka 3 yang menyatakan “Ketentuan Terkait Belanja Modal Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:”

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:
 - 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
 - 3) batas minimal kapitalisasi aset.
Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:
 - 1) berwujud;
 - 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
 - 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan.
- d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
 - 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.